



**PUTUSAN**

**Nomor 1478/Pdt.G/2012/PA.Tbn**

**q<sup>v</sup>°RÛ<sup>-</sup> sp°RÛ<sup>-</sup> tÛÛ<sup>-</sup> qT±**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :--

**NAMA PEMOHON**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban dalam hal ini dikuasakan kepada **NAMA KUASA ISIDENTIL** bertempat tinggal di Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sebagai Pemohon;-----

**MELAWAN**

**NAMA TERMOHON**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat tinggal dahulu di Dusun XXX Desa XXX Kecamatan Palang Kabupaten Tuban, sekarang Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai Termohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;-----

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

----- Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 18 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor 1478/Pdt.G/2012/PA.Tbn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil dalil sebagai berikut:-----

1. Bahwa pada tanggal 01 Nopember 2005, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang (Kutipan Akta



- Nikah Nomor : 265/01/XI/2005 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.13.08.15/Pw.01/23/2012 tanggal 07 Juni 2012);-----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut : Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 7 bulan;-----
  3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan kelamin (ba'da dukhul) layaknya suami isteri sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 6 tahun;-----
  4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2007 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, setelah antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Pada saat itu Pemohon bekerja di Malaysia, dan selalu mengirimkan penghasilannya kepada Termohon. Pada bulan Juni 2007 Pemohon akan pulang untuk menjemput Termohon yang juga ingin bekerja di Malaysia. Akan tetapi sesampainya di rumah Pemohon tidak menemui Termohon karena ternyata Termohon telah berangkat bekerja di kota Malang dan hingga saat itu telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang istri serta Pemohon merasa bahwa Termohon tidak bisa patuh kepadanya;-----
  5. Bahwa kurang lebih sejak Juni 2007 secara berturut-turut hingga sekarang, Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah, selama itu Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sehingga sampai dengan saat ini telah berpisah selama 5 tahun;-----
  6. Bahwa Pemohon telah berusaha keras mencari Termohon, antara lain menanyakan kepada keluarga Termohon, namun tidak ada hasilnya;-----
  7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon menderita lahir dan bathin, Pemohon tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon dan oleh karenanya mengajukan permohonan ini;-----
  8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;-----



----- Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Tuban agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan : -----

PRIMER:-----

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;-----
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
- Membebaskan biaya perkara sesuai pertaturan yang berlaku;-----

SUBSIDER:-----

- Apabila Pengadilan Agama Tuban berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya-----

----- Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan nomor 1478/Pdt.G/2012/PA.Tbn tanggal 26 Juni 2012 dan tanggal 26 Juli 2012 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat :

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pronojiwo Kabupaten Lumajang Nomor 265/01/XI/2005 sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor : Kk.13.08.15/Pw.01/23/2012 Tanggal 07 Juni 2012;
- b. Fotokopi Surat Keterangan gaib dari Kepala Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 470/204/414.212.10/2012, Tanggal 18 Juni 2012;, (P.2.);

Bahwa selain itu, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

**Putusan Nomor : 1478 /Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 3 dari 8 Hal.**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga,;-
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 6 tahun;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, dan tidak diketahui alamatnya;-----
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban,, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga,;-
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon suami istri, Pemohon dan Termohon membina rumahtangga dan bertempat tinggal dirumah orangtua Pemohon selama 1 tahun 7 bulan dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama XXX umur 6 tahun;-----



- Bahwa saksi tidak mengetahui, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar. ;-----
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, hingga sekarang setelah Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar dan tidak diketahui alamatnya.;-----
- Bahwa saksi juga ikut Pemohon mencari informasi dimana alamat Termohon sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;-----
- Bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon;-----
- Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;----
- Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini;-----

#### **TENTANG HUKUMNYA**

- Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-----
- Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Pemohon dan Termohon telah dipanggil dengan patut, namun Termohon tidak pernah hadir. Oleh karena itu sesuai pasal 125 HIR jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek). Dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi;-----

tÙk°í qÛ°Ë uãÕ DJç qnÕ svpnTpÛ° P°P° sÝ qÛ°° æÛ°  
æÌ¾ sÝ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya" ;-----

**Putusan Nomor : 1478 /Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 5 dari 8 Hal.**



----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil;-----

----- Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan berdasarkan bukti P.1., maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi yang didengar keterangannya dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta bahwa sejak Mei 2007 antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama sekurang-kurangnya 2 tahun berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan sah;-----

----- Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat yang terdapat dalam Kitab Tuhfah I halaman 164, yang selanjutnya Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut :-----

*Éä?îÈ áíá?Ú Êä Çß äÇÒÆ ÇÌ ÈÆ ÇÛáÇ ?áÚ ÁÇ?ÖPáÇ*  
Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti".;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, maka alasan Permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;-----

----- Menimbang bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah dapat membuktikan kebenaran dalil Permohonannya, sedangkan Permohonan Pemohon tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

----- Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

----- Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

MENGADILI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;-----
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;-----
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;-----
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-----

----- Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Zulhijah 1433 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Hakim Ketua, Drs.H.SOEPANDI dan Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ILYAS,SH sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;-----

**Hakim Anggota I**

**Ketua Majelis**

**Drs.H.SOEPANDI**

**Drs.H.NURHADI,MH**

**Hakim Anggota II**

**Drs.ABDURRAHMAN,SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**Putusan Nomor : 1478 /Pdt.G/2011/PA.Tbn.,Hal. 7 dari 8 Hal.**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ILYAS,SH**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Kepaniteraan	:	Rp. 35.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.250.000,-
3. Materai	:	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp.291.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)